

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2016 – 2021

- NAMA SKPD : **DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA**
- URUSAN : URUSAN WAJIB
- PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
- TUGAS POKOK : Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Menjadi kewenangan Daerah meliputi :
- a. Sub urusan pemberdayaan social yaitu :
 1. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah;
 2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
 3. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah;
 - b. Sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan yaitu pemulangan warga negara migran korban kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk di pulangkan ke desa / keluarhan asal;
 - c. Sub urusan rehabilitasi sosial yaitu rehabilitasi sosial bukan / tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. Sub urusan perlindungan dan jaminan sosial yaitu ;
 1. Pemeliharaan anak – anak terlantar;
 2. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
 - e. Sub urusan penanganan bencana yaitu;
 1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
 - f. Sub urusan taman makam pahlawan yaitu pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.
 - g. Sub urusan pengendalian penduduk;
 1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
 - h. Sub urusan keluarga berencana yaitu;
 1. Pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan local;
 2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB/PLKB);

3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- i. Sub urusan keluarga sejahtera yaitu;
 1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. Sub Urusan kualitas hidup Perempuan yaitu;
 1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah;
 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah;
 - k. Sub urusan perlindungan perempuan yaitu;
 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
 2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah;
 - l. Sub urusan kualitas keluarga yaitu;
 1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah;
 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah;
 3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah.
 - m. Sub urusan sistem data gender dan anak yaitu pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah.
 - n. Sub urusan pemenuhan hak anak (PHA) yaitu;
 1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah;
 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah;
 - o. Sub urusan perlindungan khusus anak yaitu;
 1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
 2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.

- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan sosial, asistensi dan rehabilitasi sosial, pengendalian penduduk, advokasi dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh Bupati.

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Target		
				2019	2020	2021
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PresentasePMKS Yang Terlayani	Persen	(Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial :Jumlah Seluruh PMKS) x 100	60	70	80
	PUS Peserta KB Aktif	Persen	(PUS Pemakai Alokon : Jumlah PUS) x 100	77,15	77,20	77,25
	PUS Unmetneed KB	Persen	(Jumlah PUS tak KB IAS dan TIAL : Jumlah PUS 15 – 49 tahun) x 100	10,5	10	9
	Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Kasus	(Jumlah)	42	40	39
	Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Tertangani	Persen	(Jumlah Kasus yang tertangani : Jumlah Pengaduan) x 100	100	100	100
	Cakupan Desa/Kelurahan Layak Anka	Persen	(Jumlah D/KLA : Jumlah Desa/Kelurahan) x 100	13,38	79,04	83,6
	Pedikat Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Nilai	(Hasil Perhitungan)	500	500	500
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	Nilai Evaluasi atas AKIP OPD	60	63	65

Purbalingga Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Purbalingga Social, Population, and Family Control, Women Empowerment, and Child Protection Agency. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA' and 'DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'WAHYU EKONANTO, SH' is printed in bold, followed by 'Pembina Utama Muda' and 'NIP. 19590621 199006 1001'.

WAHYU EKONANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590621 199006 1001